



# 4

## MASYARAKAT ADAT GUGUK JAMBI

Datuk H. Abubakar


## Pendahuluan

Masyarakat desa Guguk berkeyakinan bahwa mereka harus melindungi hutan sebagai suatu sumber daya alam untuk anak cucu mereka. Mereka ingin menjadi 'beteng positip' dengan menetapkan satu kawasan yang dijadikan hutan adat. Masyarakat telah mengambil langkah hukum adat dan hukum positip untuk mempertahankan kawasan hutan adat tersebut dari usaha-usaha pembabatan hutan. Pengukuhan hampir 700 hektare hutan adat ini dengan SK Bupati yang kemudian diperkuat dengan pembentukan Peraturan Desa benar-benar tumbuh dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutannya. Belum banyak desa di Indonesia, apalagi di Jambi, yang melalui proses Perdes untuk melindungi hutan, tetapi desa Guguk telah menjadi contoh yang memberi aspirasi baru kepada desa-desa lain.



Desa Guguk dengan latar belakang Bukit Tapanggung

Yyun Indradi - DTE



## Gambaran Umum

### Lokasi

Desa Guguk secara administratif berada di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin<sup>1</sup>, Propinsi Jambi, sekitar 275 km sebelah barat Kota Jambi. Desa Guguk terletak di daerah berbukit dekat Sungai Merangin dan dilalui jalan propinsi yang menghubungkan kota Bangko (Ibukota Kabupaten Sarolangun-Bangko) dengan kota Sungaipenuh (ibukota Kabupaten Kerinci) dengan kondisi jalan aspal yang cukup baik. Pada bagian utara Desa Guguk berbatasan dengan Desa Muara Bantan, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Beringin dan areal HPH PT Injapsin, di bagian timur berbatasan dengan Desa Markeh dan di bagian barat berbatasan dengan Desa Parit. Desa Guguk terdiri dari 4 dusun - Guguk, Simpang Guguk, Marus dan Padang Kulim. Pusat pemerintahan Desa Guguk terletak di Dusun Simpang Guguk di mana sebagian besar sarana dan prasarana desa terdapat di sana. Semua dusun terletak di kanan-kiri jalan propinsi yang membelah desa, kecuali Dusun Guguk yang terletak di pinggir Sungai Merangin.

Menurut keterangan kepala adat Datuk H. Abubakar, hak ulayat masyarakat Sei Manau berlangsung berabad-abad – sejak kerajaan Jambi – jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Wilayah ini disebut tanah adat Marga Pembarap dan dikenal sebagai Luak 16 yang kemudian menjadi 8 desa adat. Akhirnya, sejak UU No 5 1979, daerah Marga Pembarap ditetapkan terdiri dari Desa Guguk dan 3 desa lain yaitu Parit Ujung Tanjung, Air Batu dan Markeh. Lokasi desa Guguk pernah berpindah dari Pelegai Panjang ke seberang Sungai Merangin dimana akses jalan lebih mudah. Bekas desa itu sekarang menjadi daerah penghasil buah-buahan seperti durian dan langsung.



Peta Desa Guguk

### Kondisi dan pola kehidupan masyarakat Desa Guguk

Menurut data Warsi<sup>2</sup> (2000), jumlah penduduk Desa Guguk adalah 305 KK, dengan komposisi 668 laki-laki; 617 perempuan<sup>3</sup>. Sebagian besar penduduk Guguk adalah masyarakat asli Melayu Jambi (Marga Pembarap) dengan kelompok minoritas terdiri dari etnis Jawa, Minang dan Batak. Komposisi religi, Islam merupakan populasi mayoritas, sedangkan Kristen dan agama lain merupakan minoritas. Secara umum mata pencaharian utama masyarakat Desa Guguk adalah berkebun karet. Jenis pekerjaan yang lain adalah: petani sawah dan ladang, pedagang, pegawai negeri, pengrajin, peramu hasil hutan (kayu dan rotan, tumbuhan obat-obatan).

Pada awalnya komunitas Guguk tinggal di sepanjang pinggir sungai Merangin, dalam perkembangannya kemudian meluas dari pinggir sungai menuju ke jalan besar. Kawasan Guguk yang jelas terlihat sebagai desa tradisional berlokasi di dekat Sungai-

<sup>2</sup> Komunitas Konservasi Indonesia Warsi adalah ornop pemerhati lingkungan hidup yang bermarkas di Jambi.

<sup>3</sup> Data ini dirujuk dari Monografi Desa yang dibuat tahun 1998 dan dipublikasikan Warsi tahun 2000

<sup>1</sup> sekitar 35 km dari Bangko

Merangin di mana ada dua deretan rumah panggung dibuat dari kayu. Bagian bawah rumah dipakai untuk menyimpan kayu bakar. Pola rumah ini dibuat untuk menghindari bahaya banjir. Bagian desa Guguk yang disebut Simpang Guguk (sekitar 1,5 km dari Sungai Merangin) mudah dijangkau dengan kendaraan beroda empat lewat jalan aspal. Di Simpang Guguk ditemukan lebih banyak rumah dibuat dari beton dan batu bata. Ada juga beberapa toko kecil, sebuah mesjid dan sekolah dasar. Kepala adat (yang dulu merangkap sebagai kepala desa) tinggal di rumah beton yang dibuat di zaman Belanda di Simpang Guguk. Namun ada juga cukup banyak rumah panggung. Menurut penduduk setempat, rumah kayu lebih enak karena ada angin segar dan tidak kena banyak debu. Sebagian besar rumah dikelilingi pohon buah seperti jambu air, duku, kelengkeng, rambutan, duren dan manggis yang menciptakan suasana yang tenang dan sejuk. Tidak ada rumah istimewa yang dikenal sebagai 'rumah adat' atau 'balai adat' di Guguk. Dimana piagam disimpan, itulah rumah adat. Sekarang warga ingin tanam kelapa hibrida karena buah diperlukan untuk makanan dan kayu juga dapat dipakai (sebab harga kayu naik sekarang).

Saat ini tanaman karet merupakan tanaman komoditi utama karena dinilai paling cocok dengan kondisi tanah di Desa Guguk. Secara ekonomi masyarakat Desa Guguk sangat tergantung pada kebun karet. Kebun karet tersebar di hampir seluruh wilayah desa. Perkebunan karet ini terdiri dari karet hibrida, bukan jenis tradisional dan biasanya tidak dicampur jenis pohon yang lain. Kebun karet itu milik masyarakat secara individu. Sebelum dibuat kebun karet, kawasan *sesap* (belukar) dibuka menjadi ladang yang kemudian ditanami padi dan karet. Tumpang sari karet dan padi hanya dilakukan selama tiga tahun sebelum pohon karet menjadi besar. Kegiatan menyadap karet dilakukan secara rutin oleh para laki-laki di Desa Guguk setiap pagi dan berlangsung sepanjang tahun, tetapi produksi menurun pada musim hujan. Ketika warga laki-laki menyadap karet di pagi hari, warga perempuan mengumpulkan kayu bakar. Getah karet dikumpulkan menjadi balok besar yang kemudian dibawa ke pabrik karet dengan truk. Dari satu hektare kebun karet dihasilkan 2 kwintal (200 kg) getah karet sehari.

Kegiatan yang lain di Guguk adalah penjualan buah-buahan yang merupakan mata pencaharian penting pada musim tertentu. Di sepanjang sungai Merangin, terdapat pula beberapa kebun kayu manis. Ini merupakan inisiatif dari Datuk Abubakar yang menyuruh warganya menanam berbagai jenis pohon seperti kemiri, kayu manis, cengkih, kepayang dan kopi, sewaktu menjadi Kepala Desa di zaman Sukarno (Orde Lama). Karena harga kopi dan cengkih cenderung semakin turun, pohon-pohon itu kemudian diganti karet. Komoditi lain yang berasal dari hutan adat Desa Guguk adalah madu dan kemenyan. Sejak dulu dalam pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun non kayu, masyarakat mengambilnya dalam jumlah yang terbatas. Tidak ada yang hidup dari menebang kayu atau sebagai buruh *sawmill*.



*Kebun karet milik pribadi*

Komoditi non kayu lain yang biasa diusahakan masyarakat Desa Guguk adalah minyak kepayang banyak dihasilkan dari buah pohon kepayang. Minyak ini dipakai untuk memasak jauh sebelum minyak kelapa sawit dijual di toko. Menurut masyarakat setempat, rasanya enak tetapi perlu banyak pekerjaan untuk mengolah buah kepayang menjadi minyak. Buah besar yang merah dan bulat itu direbus lalu direndam di sungai untuk menghilangkan racun yang terkandung didalamnya. Daging buah kemudian dikeringkan selama seminggu, ditumbuk, direbus lagi dan akhirnya

diperas. Empat kuali buah kepayang menghasilkan satu kaleng minyak ( $\pm$  1 liter). Belum lama ini dua orang asing datang ke Simpang Parit bertanya-tanya tentang adanya pohon kepayang, jadi sekarang warga Guguk sedang berfikir mengenai potensi minyak kepayang.

Beberapa tahun belakangan ini, harga karet semakin meningkat<sup>4</sup>. Jadi dibandingkan banyak komunitas masyarakat adat di daerah lain, masyarakat Guguk memang istimewa dari sisi ekonomi. Salah satu akibat dari ekonomi lokal yang kuat ini adalah kebanyakan orang tidak lagi menanam sayur karena menanam karet lebih menguntungkan. Keuntungan ekonomis berkebun karet berdampak pada bertambah luasnya kesempatan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat Guguk selain mengikuti pesantren. Bahkan ada banyak yang menjadi pegawai negeri, mendapat gelar<sup>5</sup> dan menjadi sarjana.

Hubungan antara Desa Guguk dengan dunia luar cukup luas. Sebagai contoh, sekitar seratus orang Guguk sedang bekerja di Malaysia, terutama sebagai buruh di perkebunan sawit dan karet. Ada juga lima orang Guguk yang bekerja di Timur Tengah (Saudi dan Kuwait), yang perempuan sebagai pekerja rumah tangga dan laki-laki sebagai supir. Dengan semakin ketatnya perturan pemerintah Malaysia ttg TKA, kemungkinan sebagian besar dari pekerja luar negeri akan pulang ke Guguk.

### Sejarah dan kelembagaan adat Desa Guguk

Guguk merupakan sebuah desa tua yang sudah berdiri sejak sebelum jaman kolonial Belanda. Sebelumnya Desa Guguk dikenal dengan nama Pelegai Panjang. Menurut cerita masyarakat dan tetua adat, masyarakat Desa Guguk merupakan keturunan dari Mataram (Jawa Tengah) dan Minangkabau (Sumatra Barat). Nenek moyang masyarakat Guguk yang berasal dari Mataram (abad 17) adalah

<sup>4</sup> Rp5.000/kg. Satu truk kecil dapat membawa 1 ton karet mentah yang dijual dengan harga Rp5juta.

<sup>5</sup> Tokoh masyarakat yang dihormati dapat diberi gelar depati. Ada dua jenis depati yaitu depati mangkurajo (orang pemerintahan) dan depati mangkuyudo

tiga orang perempuan: Panatih Lelo Majnun, Panatih Lelo Baruji dan Panatih Lelo Majanin. Sedangkan dari garis Minangkabau diturunkan dari tiga orang laki-laki yaitu: Syech Rajo, Syech Beti dan Syech Saidi Malin Samad. Pelegai Panjang yang berada di sebelah selatan sungai Merangin adalah merupakan pusat pemerintahan wilayah itu. Dalam perkembangannya, di sekitar pusat pemerintahan tersebut kemudian muncul banyak pemukiman yang berupa gubuk-gubuk, dari situlah kemudian dikenal dengan sebutan Guguk. Secara berangsur-angsur pusat pemerintahan bergeser ke sebelah utara sungai Merangin, di mana Desa Guguk sekarang berada dan saat ini Pelegai Panjang sudah tidak dihuni lagi oleh warga masyarakat. Wilayah adat Marga Pembarap diakui oleh Kasultanan Jambi pada masa Sultan Anom Seri Mogoro. Pengakuan tersebut tertuang dalam Piagam Lantak Sepadan pada tahun 1170 Hijriah atau 1749 masehi. Tanah atau wilayah yang disebutkan dalam piagam tersebut disebut juga tanah Depati atau tanah Batin.



Makam di Pelegai Panjang

Ketika Desa Guguk menjadi sebuah pusat pemerintahan dari marga Pembarap (artinya: yang tua), desa tersebut dipimpin oleh *Nanduo silo* yaitu seorang Depati. Marga Pembarap bersama dengan marga lain membentuk persekutuan wilayah yang disebut Luak 16, yang terdiri induk 6 (marga) dan anak 10. Induk (marga) yang enam tersebut terdiri dari: 1) *Pembarap*; 2) *Tiang Pumpung*; 3) *Sanggerahan*; 4) *Peratin Tuo*; 5) *Serampas*; dan 6) *Sungai Tenang*.

Marga Pembarap merupakan marga yang dituakan dari ke enam margaindukini. Di Marga Pembarap ini juga merupakan tempat untuk memutuskan perkara-perkara besar yang berhubungan dengan adat.

Sejak jaman penjajahan Belanda, sebutan Depati terhadap Nan duo silo diganti Belanda menjadi Pasirah yang kemudian diberi gelar Depati Mangkuyudo/Mangkurajo. Mulai saat itu, secara adat, kehidupan masyarakat Guguk diatur oleh lembaga adat tradisional dimana kepala adat (yang merangkap sebagai kepala desa) disebut *Pasirah*. Dulu, di zaman Belanda, yang menjadi pasirah harus keturunan dari raja. Sampai dengan tahun '70an, marga Pembarap memakai sistem '*duo silo*' dimana dua orang berhak menjadi pasirah bergantian<sup>6</sup>. Ketika UU No.5 1979 tentang Pemerintahan Desa diberlakukan, aturan tersebut mengubah tatanan kehidupan desa dan sebagian dari adat-istiadat yang telah dipakai turun menurun perlahan-lahan menghilang. Jika dilihat dari luar pola kehidupan sehari-hari sekarang di desa Guguk mirip dengan komunitas Jambi Melayu.

*“Desa dibagi-bagi; adat jadi hancur. Satu marga menjadi 4 desa dan orang di ke-empat desa itu tidak tahu lagi mengenai istiadat. Maka terakhir, zaman Orba, pemerintah ingin menggunakan adat dalam pembangunan negara, sehingga terbentuk lembaga-lembaga adat di seluruh propinsi dan kabupaten.”* (Datuk Abubakar)

Saat ini Datuk Abubakar sendiri adalah ketua adat Guguk (pasirah) dan sekaligus menjadi ketua badan penasehat Lembaga Adat Merangin

Hanya saja Desa Guguk yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Marga Pembarap masih berupaya untuk mempertahankan aturan-aturan yang bersumber pada adat istiadat. Di Guguk lembaga adat terdiri dari wakil *kalbu*<sup>7</sup> dan tiap-tiap *kalbu* mempunyai ketua. Ketua adatlah yang mengkoordinir ketua-ketua *kalbu*. Warga Guguk menyusut leluhurnya hingga Suku Bathin (melalui perempuan dari Jawa) dan Suku Pengulu (melalui perempuan dari Minang),

<sup>6</sup> Menurut Datuk Abubakar istilah adatnya adalah “Sandan bagilir pusako baganti” yang berarti suksesi kepemimpinan

<sup>7</sup> Kalbu = sub-suku atau marga (clan dalam Bahasa Inggris). Ada empat kalbu di Guguk: Mengkai; Malindan; Senggerahan; Dagang

sedangkan yang asli Jambi adalah suku Melayu.

Dewasa ini urusan desa diatur oleh pemerintahan desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa (kades) dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang terdiri dari perwakilan dari unsur masyarakat dan berfungsi sebagai pengawas, penasehat, menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sedangkan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang merupakan organisasi yang mewadahi kegiatan sosial, politik, ekonomi dan keamanan desa (struktur pemerintahan desa ini ditentukan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional). Lembaga-lembaga tersebut mengatur tatanan kehidupan secara formal. Walaupun begitu, secara informal beberapa jenis keputusan masih ditentukan oleh Lembaga Adat (*ninik mamak* suatu majelis yang terdiri dari pemerintah dan tua-tua kampung)<sup>8</sup> dan Lembaga Syara' (berhubungan dengan keagamaan). Lembaga Adat dan Lembaga Syara' merupakan Lembaga di luar struktur pemerintahan desa yang mengatur kehidupan masyarakat mulai dari tata cara kepemilikan lahan, pengelolaan sumber daya alam, ketertiban dan interaksi sosial, seperti kematian dan perkawinan. Kedua lembaga ini masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat di masyarakat Guguk. Beberapa aturan “*Adat lamo pusako usang*” (adat lama pusaka usang/tua) yang masih dipakai masyarakat, antara lain: “*Dusun nan bepagar adat, tapiyan nan bepagar baso, tebing nan bepagar undang, rumah nan berico, berpakaian berpantang berlarang.*” Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu ada aturannya sendiri, seperti dusun harus dipagari/diatur oleh adat, pemandian umum harus diatur oleh etika, dan berpakaianpun ada aturannya.

Lembaga adat Guguk berupaya memberikan pengertian adat kepada semua warga melalui pertemuan *kanduri* yang diadakan sekali setahun<sup>9</sup>. Persoalan yang ada dapat dibicarakan bersama dalam *kanduri* dan diselesaikan sesuai dengan adat. Dengan demikian, ada harapan bahwa adat tidak hilang dari desa Guguk.

<sup>8</sup> Tuo-tuo tengganai

<sup>9</sup> Hari kedua Idul Fitri

## Penguasaan, Pengelolaan Wilayah Adat dan Sumber Daya Alam

Seluruh hutan di desa Guguk merupakan milik masyarakat Sei Manau secara adat dan diatur oleh lembaga adat. Pada dasarnya hutan dianggap sebagai milik bersama sehingga masyarakat tidak keberatan menyerahkan sebagian hutan kepada pihak lain atau mengizinkan masyarakat lain memakainya yang tentu harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Inti penguasaan dan pengaturan pengelolaan lahan/hutan dalam masyarakat adalah masyarakat Guguk yang menentukan bentuk pengelolaan, luasan dan siapa yang diberikan ijin untuk mengelola termasuk besarnya pungutan adat. Masyarakat merasa sangat keberatan atas pemberian hak pengusahaan hutan di wilayah adat Guguk kepada pihak lain (perusahaan). Pada perkembangannya sebagian besar kawasan desa Guguk merupakan tanah hak milik individu sekarang terkecuali wilayah hutan adat bekas wilayah pengusahaan PT Injapsin.

Secara adat, ada berbagai jenis hutan termasuk *rimbo* (hutan alam), *rimbo larangan* (hutan lindung/hutan larangan), *sesap rendah* (belukar tinggi) dan *sesap parimboan* (belukar tua). Aturan-aturan pemanfaatan hutan sejak dulu tertuang dalam bentuk piagam (kesepakatan masyarakat). Bunyi piagam itu adalah “*Satu tetes airnya, satu bingkah tanahnya, satu ekor ikannya adalah milik masyarakat adat daerah tersebut...Ke air sama-sama diberikan ikan. Ke darat sama-sama dipaomo<sup>10</sup>*”. Artinya adalah bahwa semua kekayaan alam menjadi hak masyarakat. Selain hak, juga ada kewajiban,



Yuyun Indradi - DTE

Datuk Abubakar, pemimpin adat Marga Pembarap yang kemudian menjadi Kepala Desa Guguk

termasuk membayar pajak terhadap pemerintah setempat. “*Ke air berbunga pasir, ke darat berbunga kayu, tambang pendulang berbunga daun, umo<sup>11</sup> ladang berbunga kelemping, terkecuali hasil-hasil tersebut untuk dipakai sendiri*”.

Penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan di desa Guguk dibedakan atas penggarapnya dan kategori jenis lahannya. Pengelolaan tanah/lahan Depati/Batin oleh anak buah Depati lain dalam marga Pembarap tidak berlaku aturan “*ke air berbunga pasir, ke darat berbunga kayu...*” tetapi hanya perlu memperoleh persetujuan antar Depati dengan mempertimbangkan kepentingan anak kemenakan (keluarga besar) masing-masing. Dalam hal ini pemanfaatan/pengelolaan lahan tidak diberlakukan pungutan apapun. Sedangkan pemanfaatan/pengelolaan tanah Depati oleh anggota masyarakat dari marga lain diberlakukan aturan “*Ke air berbunga pasir, ke darat berbunga kayu...*”, artinya pengelolaan atas lahan tersebut dibebani pungutan (pajak) yang sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga adat. Pungutan tersebut diserahkan oleh anggota masyarakat yang menggarap lahan kepada kepala kampung dan selanjutnya kepala kampung menyerahkannya kepada Depati.

Pemanfaatan atau pengusahaan untuk masing-masing jenis lahan (*rimbo, rimbo larangan, sesap rendah/belukar tinggi dan sesap parimboan*) secara khusus juga ada aturan adatnya. Aturan untuk pemanfaatan *rimbo* berlaku pepatah “*siapa cepat siapa dulu*”, yang artinya anggota masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan dalam kawasan *rimbo* harus memasang tanda (*lembeh*). Dengan adanya tanda/*lembeh* maka diakui hak pengelolaannya dalam hukum adat. Tanda/*lembeh* merupakan symbol bahwa orang yang memasang tanda adalah orang yang pertama datang dan diakui oleh adat. *Lembeh* sendiri dibuat dari kayu berkait dan disangkut-sangkutkan. Anggota masyarakat yang sudah diakui haknya mengelola lahan tertentu dalam kawasan *rimbo* selanjutnya harus mengolah, menanami dan memelihara lahan tersebut. Wilayah *rimbo* (hutan alam) merupakan wilayah yang cukup luas yang berada di sebelah

<sup>10</sup> paomo = bikin ladang

<sup>11</sup> umo = sawah

selatan desa, mulai dari Pelegai Panjang sampai dengan perbatasan Desa Lubuk Beringin. Saat ini status fungsi hutan wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan produksi oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan).



Warsidok

Upacara tahunan Makan Jantung di pekarangan rumah adat

*Sesap* adalah bekas lahan yang sudah pernah diolah/dikelola yang sudah ditinggalkan selama kira-kira 2-3 tahun, sehingga menjadi semak belukar yang dinamakan *sesap rendah/belukar tinggi*. Hak penguasaan atas *sesap rendah/belukar tinggi* ada pada Depati/Batin. Lahan tersebut dapat digarap kembali oleh anggota masyarakat setelah mendapat ijin dari Depati. Sedangkan untuk *sesap parimboan* (belukar tua) yang sudah ditinggalkan lebih dari 3 tahun jika akan diolah kembali maka harus melakukan *tuek tanya* (bertanya dan minta ijin) terlebih dahulu kepada anggota masyarakat yang pernah mengelola dan menggarap sebelumnya. *Sesap/belukar* tidak begitu luas dan hanya terdapat di sekitar wilayah yang berbatasan dengan Desa Muara Bantan atau di sekitar sungai Durian Daun, sungai Kunyit dan sungai Marus.

Masyarakat Adat Desa Guguk juga mengenal pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk ladang, kebun dan sawah. Berladang bagi masyarakat Guguk adalah sebuah proses awal mereka

membuat kebun karet. Berawal dari pembukaan *sesap* yang kemudian ditanami padi gogo (padi ladang), kemudian menjadi tumpang sari antara padi gogo dan karet sampai dengan pohon karet berumur 3 tahun. Setelah 3 tahun padi gogo tidak ditanam lagi dan kemudian ladang berubah menjadi kebun karet. Saat ini pemanfaatan lahan di wilayah adat Desa Guguk didominasi oleh kebun karet yang juga merupakan komoditi utama.

Selain kebun karet, terdapat juga kebun kulit manis (kayu manis/cinnamon) dan kebun kopi (yang tidak terlalu luas) serta kebun campuran yang merupakan kebun buah-buahan. Jenis pohon buah yang banyak diusahakan masyarakat adalah durian, duku, manggis dan ambacang (sejenis mangga) serta buah-buahan lain. Sawah adalah bentuk pengelolaan sumber daya alam yang juga dikenal dan diusahakan masyarakat Desa Guguk meskipun relatif kecil dan hanya terdapat di pinggir sungai Merangin. Hal ini karena secara geografis tanah di Desa Guguk yang cenderung berbukit dan bergelombang memang kurang cocok untuk dibuka dan diolah menjadi sawah.



Liz Chidley - DTE

Hutan sekunder (*sesap*) yang dibuka untuk ladang dan kebun



Dalam mengerjakan sawah dan ladang berlaku juga aturan adat yaitu “*Umo ladang janda harus diletakkan di tengah-tengah, ladang/sawah bidan (dukun) digotong-royongkan 1 kali dalam setahun, dan ladang/sawah nini mamak (Depati atau tokoh adat lainnya) digotong-royongkan 2 kali dalam setahun oleh anak dusun yang bersangkutan*”. Kegotongroyongan dan kerjasama dalam mengelola sumber daya alam atau hal lain juga tercermin dalam aturan adat yang lain yang berbunyi “*Mengerjakan sawah ladang dipakai berhari-harian/julo (bersama-sama)*”, “*Berhumo berladang harus berbanjar merencam bertanam harus serempak dan di tiap-tiap banjar harus ada yang dituakan*”. Ini berarti dalam pengerjaan sawah ladang dilakukan secara bersama-sama, gotong royong sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan perlu ketua (orang yang dituakan) agar pekerjaan lebih terkoordinasi. Aturan adat yang lain untuk menjaga ladang dari gangguan ternak yaitu “*Ternak berkandang malam, humo (ladang) berkandang siang*”. Hal tersebut dimaksudkan bagi pemilik ternak untuk wajib memasukkan ternaknya ke kandang pada malam hari dan bagi petani pemilik ladang harus menjaga ladangnya pada siang hari.

## Perjuangan untuk melindungi hutan adat

Sejak UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diberlakukan maka terjadi perubahan yang cukup berarti terhadap masyarakat adat terutama yang berhubungan dengan keberadaan Lembaga Adat, aturan adat dan kepemilikan tanah/hutan adat. Hampir kesemua itu melemah dan menghilang termasuk yang dulunya adalah tanah/hutan adat kemudian berubah status menjadi tanah milik pribadi atau negara. Perubahan status hukum formal tersebut membuat masyarakat adat desa Guguk kehilangan hak (kolektif) mereka atas tanah/hutan adat yang beralih dikuasai Negara. Ketika negara/pemerintah menyerahkan pengelolaan hutan kepada perusahaan melalui hak pengusahaan hutan (HPH) maka masyarakat Guguk menjadi lemah secara hukum untuk mempertahankannya. Di sisi lain masyarakat Guguk juga menjadi lemah kontrolnya ketika masyarakat dari luar marga Pembarap yang tanpa ijin menjadi lebih



Kepala Dinas Kehutanan dan pemimpin adat Guguk bersepakat atas pengelolaan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat

bebas membuka ladang/kebun di wilayah adat Marga Pembarap.

Masalah lain dari kesepakatan adat lama bersifat agak umum dan kurang efektif dalam menindak pelaku di luar komunitas Desa Guguk. Misalnya, isi piagam kurang jelas tentang pemberian izin pemanfaatan hutan. Juga ukuran kayu yang diizinkan untuk diambil tidak disebutkan dalam piagam. Hal ini menimbulkan kesempatan eksploitasi berlebihan. Menurut kepala adat desa Guguk, “Kita mempunyai wilayah hukum. Milik ini didapat dari kerajaan kita sendiri jauh hari sebelum penjajahan Belanda. Negara bilang bumi air milik negara, tetapi kita juga punya aturan ini. Kalau pemerintah mau serahkan tanah untuk perusahaan-perusahaan besar, perkebunan atau transmigrasi, kita minta supaya ini dapat dibicarakan dengan masyarakat adat setempat supaya jangan tanah-tanah masyarakat adat ini menjadi tergusur atau kehilangan hak.”

Kebanyakan wilayah desa Guguk tidak tertutup hutan lagi tetapi menjadi ladang, kebun karet dan kebun buah-buahan. Sebagian besar dari hutan yang masih utuh berada di Bukit Tapanggang di

seberang pemukiman Desa Guguk di wilayah yang dulu dijadikan bagian dari HPH PT Injapsin. Sesungguhnya masyarakat Kabupaten Merangin sudah lama ingin kembali mengelola hutan secara adat. Tetapi pada zaman Orde Baru, HPH yang didukung kuat oleh pemerintah pusat membuat mereka tidak berdaya. Ketika era Otonomi Daerah dimulai yang ditandai dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka masyarakat setempat berani menuntut kedaulatan atas sumber daya alam. Mereka menuntut dikembalikannya lahan/hutan yang telah dirampas HPH, sehingga timbul konflik dengan HPH.



Liz Chidley - DTE

Batas hutan adat Guguk

Perjuangan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dan penguatan hutan adat Desa Guguk diperjuangkan selama paling

sedikit lima tahun. Hutan di wilayah marga Pembarap telah dijadikan hutan produksi oleh pemerintah pusat dan izin hak pegusahaan hutannya diberikan kepada PT Injapsin<sup>12</sup> sejak sekitar tahun 1984. Selama sepuluh tahun, PT. Injapsin beroperasi jauh dari desa Guguk. Tetapi pada awal tahun 1999, PT Injapsin mengeksploitasi hutan di wilayah Guguk dan Parit seluas 1.500 ha. Masyarakat setempat merasa perusahaan HPH tersebut tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada mereka dan hal ini menjadi salah satu sebab kemarahan masyarakat terhadap PT Injapsin. Masalah ini juga disampaikan oleh Datuk Abubakar dalam makalahnya mengenai pengelolaan hutan secara adat di Kongres AMAN pertama di Jakarta<sup>13</sup>. Masyarakat Guguk juga mengadu mengenai masalah pembabatan hutan adat mereka oleh perusahaan melalui surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan mendesak supaya hutan di Bukit Tapanggang diselamatkan.

Keadaannya menjadi genting pada waktu staf PT Injapsin melakukan penangkapan terhadap warga setempat yang sedang mengambil kayu di pinggir sungai. Pertemuan antara masyarakat dan perusahaan untuk penyelesaian kejadian ini bahkan menjadi semakin sulit situasinya sebab tidak ada kejelasan letak batas-batas konsesi hutan itu secara administratif. Akhirnya masalah tersebut diselesaikan di Bangko, dimana Dinas Kehutanan membuktikan bahwa peta yang digunakan oleh PT. Injapsin tersebut salah. Masyarakat Guguk dan Parit menuntut PT Injapsin membayar denda adat berupa seekor kerbau, 100 gantang beras<sup>14</sup> dan 100 butir kelapa serta sememak semanisnya (bumbu masak, gula, dan kopi). Menurut keterangan Kepala Adat Guguk, pentingnya pembayaran denda adat itu bukan masalah uang, tetapi prinsip pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Selain itu, PT Injapsin juga diharuskan membayar uang bina desa sebesar Rp 42 juta. Jarang sekali masyarakat berhasil menentang perusahaan yang besar dan kuat.

<sup>12</sup> PT Injapsin adalah perusahaan patungan antara Indonesia, Jepang dan Singapura dengan konsesi HPH seluas 61.000 ha.

<sup>13</sup> KMAN I, Maret 1999, Hotel Indonesia, Jakarta

<sup>14</sup> Sekitar 320 kg.

Setelah kejadian tersebut, masyarakat Marga Pembarap mengajukan konsep tentang bagaimana mereka akan mengelola hutan tersebut baik kepada perusahaan tersebut dan pemerintah. Walaupun izin konsesi HPH itu sebenarnya baru berakhir tahun 2006, PT Injapsin akhirnya menyerahkan hutan di Bukit Tapanggang kepada masyarakat Guguk pada akhir tahun 1999<sup>15</sup>.

Pada saat itu, belum ada kekuatan hukum yang dapat melindungi status area tersebut sebagai kawasan hutan adat. Jadi masyarakat desa Guguk dan desa Parit duduk bersama untuk menentukan apa yang akan dilakukan dengan hutan yang diserahkan kembali. Pada awalnya, wakil kedua desa itu menginginkan hutan tersebut menjadi hutan adat dan pemetaan areal hutan diadakan dengan bantuan Warsi<sup>16</sup>. Tetapi masyarakat desa Parit kemudian dipengaruhi oleh pemilik *sawmill* sehingga hanya wakil desa Guguk yang mengirimkan surat permohonan pengukuhan hutan adat ke Pemerintah kabupaten Merangin pada tahun 2001. Dinas Kehutanan tidak setuju hutan seluas itu dilepaskan ke tangan masyarakat, tetapi Pemerintah Kabupaten membentuk tim yang terdiri dari BPN Merangin, Dinas Kehutanan dan tokoh masyarakat kedua desa itu untuk menyelesaikan soal tata batas. Dari hasil pemetaan BPN Merangin luas total hutan yang berada di kedua wilayah itu hanya sekitar 800 ha<sup>17</sup>. dan hutan yang berada di wilayah desa Guguk adalah 690 hektare yang kemudian ditetapkan sebagai hutan adat.

Supaya hutan adat ini diakui secara resmi, tokoh masyarakat Guguk kembali menyurati Bupati Merangin. Bupati Merangin pada masa itu, Bapak H. Rotani Yutaka SH menurunkan Sura Keputusan pada bulan Juni 2003 yang menegaskan bahwa status hutan adat

---

<sup>15</sup> PT Injapsin mundur pada tahun 2001 sebab perusahaan merugi karena banyaknya penebang liar.

<sup>16</sup> Pemetaan partisipatif diadakan pada tahun 2000-2001 di beberapa desa. Tetapi karena ada perselisihan antara desa, tim pemetaan ulang dibentuk oleh bupati. Klaim Desa Guguk pertama berukuran 960 ha, sedangkan hasil pemetaan kedua adalah 690 ha dan itulah yang disahkan bupati.

<sup>17</sup> Warsi, siaran pers, 11/Okt/2003

tersebut milik masyarakat Desa Guguk<sup>18</sup>. Upacara adat yang diadakan pada bulan Oktober 2003 untuk merayakan pengukuhan hutan adat Guguk tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mensosialisasi peraturan pengelolaan hutan. Untuk mengelola dan menjaga kelestarian Hutan Adat Bukit Tapanggang, masyarakat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk. Kesepakatan ini ditandatangani kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan badan perwakilan desa. Dalam piagam itu antara lain disebutkan: dilarang membuka ladang baru di dalam kawasan hutan adat. Ladang atau bekas ladang yang telah ada tidak boleh diperluas, namun pemilik dapat memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras.

Ternyata masyarakat Guguk tidak puas dengan mengantongi SK(Surat Keputusan) Bupati saja dan ingin membuat aturan yang lebih jelas sebelum pemanfaatan hutan adat diberlakukan. Akhirnya, status hutan adat diperkuat dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Warga itu merasa keberadaan Perdes jadi sangat penting, sehingga setiap orang tidak bisa sembarangan lagi memperlakukan hutan adat itu. Artinya jika hukum adat tidak mempan maka ada harapan Pemerintah Kabupaten Merangin dapat menindaklanjuti melalui mekanisme hukum negara. Pada bulan April tahun 2004, BPD Guguk menyepakati Perdes tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat melalui proses rembug desa<sup>19</sup>.

Acara Rembug Guguk cukup menarik karena walaupun dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kehutanan Merangin dan diikuti sejumlah staf Pemerintah kabupaten, masyarakat Guguk tidak takut memberi kritik dan masukan tentang Rancangan Peraturan desa. Mereka sangat mengutamakan masalah penting yang berhubungan dengan upaya keberlanjutan hutan adat pada proses tersebut.

---

<sup>18</sup> SK Bupati Merangin No 287 2/Juni/2003, Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk

<sup>19</sup> Warsi, siaran pers, 28/Apr/04 (Rembug Desa terjadi pada 24 April 2003)

Misalnya, soal memperdebatkan syarat-syarat pemanfaatan hutan adat yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan, kuota tebangan dalam satu tahun, soal diameter minimal kayu yang boleh ditebang, jumlah maksimal yang boleh diambil untuk kebutuhan pribadi dan *bungo kayu*<sup>20</sup>. Mereka juga membahas persoalan ekosistem yang berhubungan langsung dengan hutan adat, seperti menebang kayu dari jarak 25 meter sisi sungai kecil dan 50 meter dari sisi sungai besar. Undangan lain yang hadir adalah staf Warsi, tamu dari desa-desa tetangga dan juga tokoh adat Batu Kerbau<sup>21</sup> (Kabupaten Bungo) dan Batang Kibul guna menjalin proses belajar bersama.

## Pengelolaan Hutan Adat Guguk Pasca Pengakuan

Hutan adat Guguk memiliki kekayaan alam yang tinggi. Setiap pagi dan menjelang malam terdengar suara ungko<sup>22</sup> dan siamang. Beberapa jenis monyet dan juga beruang terdapat di sana. Pasangan burung enggang terbang dari pohon ke pohon. Di langit seekor elang berputar berteriak. Jejak rusa, babi hutan dan harimau pun kelihatan di tanah berlumpur<sup>23</sup>. Belum lama ini masih ada gajah di hutan ini – kelompok sepuluh ekor gajah melalui desa Guguk empat tahun yang lalu. Masih ada beberapa pohon yang berumur seratus tahun dengan batang yang sangat besar (lihat foto). Di Bukit Tapanggang terdapat 84 jenis kayu<sup>24</sup>, seperti meranti (*Shorea spp*), balm (*Shorea spp*), mersawa (*Anisoptera spp*), kelapa tupai dan tembesi (*Diospyros spp*). Beberapa jenis buah hutan, seperti tampoi, bidaro, ambacang hutan, dan rambutan hutan juga masih bisa ditemukan.

<sup>20</sup> *bungo kayu* adalah istilah adat yang artinya pembayaran sejumlah uang atas pengambilan kayu supaya beberapa batang pohon dapat ditanam lagi.

<sup>21</sup> Masyarakat adat Batu Kerbau diberi SK hutan adatnya pada bulan Agustus 2002. Warsi, siaran pers, Agustus 2002

<sup>22</sup> ungko = owa-owa = gibbons

<sup>23</sup> Menurut masyarakat setempat, raung harimau kedengaran malam hari kalau ada pelanggaran atau ada yang tidak betul di desa.

<sup>24</sup> Data WWF



Menanam benih untuk menghijaukan hutan adat yang dikembalikan

Walaupun begitu, hutan adat itu bukanlah melulu daerah konservasi dalam mata masyarakat setempat. Melalui piagam yang telah menjadi lampiran dari Peraturan Desa, masyarakat Guguk sudah mempunyai rencana pengelolaan hutan adatnya. Mereka boleh memanfaatkan sumber daya alam dari hutan dengan cara dan jumlah eksploitasi yang ditentukan oleh Peraturan desa. Peraturan itu juga mengatur sanksi-sanksi, pembagian pendapatan dan lain-lain. Semua lapisan masyarakat terikat dalam peraturan ini termasuk orang luar yang berada dalam kawasan desa Guguk.

Fungsi hutan adat bagi masyarakat Guguk seperti yang tertuang dalam kesepakatan desa adalah sebagai cadangan bahan bangunan perumahan dan fasilitas umum masyarakat desa Guguk; sebagai penghasil madu, buah-buahan dan tanaman obat<sup>25</sup>; tempat berlindung satwa, dan kawasan wisata alam. Buah-buahan boleh diambil, asal pohon tidak dirusak. Berdasarkan Peraturan desa, kayu boleh diambil dari hutan adat untuk keperluan rumah atau fasilitas umum dengan ketentuan harus bayar '*bungo kayu*' (semacam pajak atau retribusi adat atas hasil hutan). Selain itu, kayu untuk membuat rumah perlu dibeli atau diambil dari tepi-tepi sungai yang tidak masuk kawasan hutan adat. "Semua warga Guguk tahu di mana bisa dan di mana tidak bisa," tutur Datuk Abubakar.

Sanksi-sanksi yang ditetapkan untuk perlindungan terhadap hutan adat ini antara lain: bagi yang menebang kayu untuk berhuma atau berkebun di hutan adat dikenai denda Rp3 juta, begitu juga bagi yang menjual kayu hasil tebangan liar dari hutan adat. Uang tiga juta rupiah itu bisa dirinci dengan seekor kerbau, 100 gantang beras, dan 100 butir kelapa. Juga ada denda satu ekor kambing dan 20 gantang beras bagi masyarakat Desa Guguk yang mengambil

<sup>25</sup> Obat tradisional masih dipakai misalnya kulit pohon tertentu untuk demam atau obat melahirkan; daun pudung untuk demam, setawas sedingin (pasak bumi) kalau ada yang jatuh atau luka. Tapi masyarakat tidak banyak memanfaatkan hutan adat untuk sebagai sumber tanaman obat-obatan atau jamu sebab masih ada banyak sumber yang lain yang lebih dekat kampung.

buah-buahan dengan menebang/merusak pohonnya<sup>26</sup>. Hasil denda dan pemberian izin pemanfaatan hutan adat sesuai kesepakatan 40 persen untuk kas desa, 30 persen kas kelompok pengelola hutan adat, 20 persen untuk kas *kalbu* dan 10 persen karang taruna<sup>27</sup> (organisasi pemuda desa). Bila sanksi adat ini tidak diberlakukan, pelaku akan diproses sesuai hukum negara.

Secara struktural Kelompok Pengelola Hutan Adat bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Badan ini didirikan tahun 2003 dan anggotanya dipilih oleh Kepala Adat. Namun dalam praktiknya, semua anggota masyarakat Guguk memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hutan tersebut. Umpamanya, siapa saja yang dengar bunyi *chainsaw* akan langsung turun untuk mencari kebenaran.

Masyarakat Guguk juga telah mencari dan mendapatkan dari bantuan pemerintah untuk pengayaan hutan adat. Pada tahun 2004, Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin menyediakan bibit dan semaian pohon sebanyak 50.000 batang termasuk meranti, mata kucing<sup>28</sup>, manau<sup>29</sup> dan gaharu<sup>30</sup> yang kesemuanya bernilai Rp300 juta dalam rangka proyek Rehabilitasi Hutan melalui Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi (DAK-DR) untuk DAS (Daerah Aliran Sungai). Bibit yang disediakan merupakan bibit yang sudah jadi dalam kantong plastik dan diantarkan ke suatu lokasi bedeng di pinggir sungai. Pengelolaan penanaman kemudian sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan sebelum penanaman dimulai, petugas dari Dinas Kehutanan datang untuk memberikan petunjuk teknis kepada kelompok pengelola hutan.

Warga cukup berterima kasih atas bantuan tersebut karena tanpa itu mereka sulit merehabilitasi hutan dimana sebagian pohon/kayu telah diambil oleh PT Injapsin atau penjarah hutan.

<sup>26</sup> Warsi, siaran pers, 17/Juni/03

<sup>27</sup> Kompas, 28/Okt/2003

<sup>28</sup> mata kucing = pohon damar = *Agathis* sp

<sup>29</sup> manau = rotan besar

<sup>30</sup> garu = gaharu

Penanaman di kawasan yang masuk jauh ke dalam kawasan rimbo dilakukan secara padat karya, selebihnya dilakukan secara gotong royong. Proses penanaman melibatkan seluruh anggotamasyarakat dari anak kecil sampai orang tua, walaupun Bukit Tapanggang curam dan masyarakat harus berjalan kaki<sup>31</sup> paling sedikit dua jam sampai ke pos pertama. Pada bulan Desember 2004 proses penanaman dan rehabilitasi hutan Bukit Tapanggang berhasil diselesaikan. Ternyata upaya reboisasi ini cukup berhasil sebab persentase kematian bibit berdasarkan pengamatan hanya berkisar 10% dari semaian pohon yang ditanam.

### Lubuk Larangan

Untuk konservasi dan perlindungan ikan, masyarakat telah lama mengenal *lubuk larangan* yaitu suatu bagian di sebuah sungai yang khusus dilindungi sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan hanya dipanen melalui upacara dan ketentuan adat. Di Sungai Merangin dekat dusun Guguk ada semacam cekungan air sekitar 800m dimanadipasangpapan bertuliskan ‘KawasanLubukLarangan Desa Guguk’ dan dipasang tanda sepanjang tepi sungai yang merupakan kawasan *lubuk larangan* (lihat foto). Kawasan sungai ini ditentukan untuk budidaya ikan yang dirasakan keberadaannya semakin sulit dengan banyaknya penangkapan ikan dengan cara yang tidak baik seperti penggunaan tuba dan setrum. Sebenarnya, warga Guguk ingin supaya lubuk larangan juga dilindungi dalam Perdes Hutan Adat sebab mereka menganggap Lubuk Larangan sebagai satu kesatuan dengan kawasan hutan adat tersebut. Tetapi karena masalah teknis, harus dibuat Perdes tersendiri untuk Lubuk Larangan. Sementara itu, sudah ada denda adat untuk warga masyarakat Guguk maupun dari luar Guguk yang melanggar<sup>32</sup>. Sanksi tersebut sudah diberlakukan dua kali pada tahun 2004 bagi yang mengambil ikan di kawasan sungai hutan adat Desa Guguk: satu oleh warga Guguk, yang lain oleh orang luar.

<sup>31</sup> mancang = istilah lokal naik bukit/gunung

<sup>32</sup> Denda adat untuk lubuk larangan dan hutan adat sama: seekor kambing atau Rp500.000.



Sungai Merangin membatasi akses ke hutan adat

### Keberhasilan Upaya Hutan Adat Desa Guguk


Jika dikelola secara benar dan berkelanjutan maka potensi sumber daya alam Desa Guguk akan memberikan peluang sebagai sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat misalnya sebagai kawasan pariwisata. Hutan adat Guguk telah mendapatkan perhatian besar dari pers dan berbagai instansi nasional bahkan internasional. Misalnya, acara adat pengukuhan yang dipimpin oleh Bupati Merangin tahun 2003 dihadiri 20 wartawan Jambi dan Sumbar berkat upaya Warsi<sup>33</sup>. Sejak itu, Guguk menjadi semacam ‘desa selebriti’ yang telah dikunjungi beberapa rombongan peninjau dari dalam dan luar negeri. Misalnya masyarakat Logas Tanah Darat (Riau) mengadakan *study tour* (widya wisata) ke desa Guguk untuk lebih mengerti bagaimana masyarakat desa dapat melindungi hutannya.

<sup>33</sup> Warsi, siaran pers, 11/Okt/2003

Kunjungan itu difasilitasi oleh proyek kerjasama antara WWF-DFID/MFP<sup>34</sup>. Selain itu, di buku tamu di rumah Kades ada nama dan komentar yang sangat positif dari ahli kehutanan dari CIFOR, wakil Uni Eropa dan Jepang, penyandang dana seperti DFID/MFP, pejabat tinggi dari DepHut dan banyak ornop. Atas keberhasilan memperjuangkan pengakuan pengelolaan hutan adatnya dan juga melahirkan peraturan desa yang berkaitan dengan kebun kas desa dan pengelolaan hutan adat serta masyarakat Desa Guguk mendapat penghargaan Kalpataru tingkat provinsi<sup>35</sup>.

Gejala menarik muncul setelah Desa Guguk berhasil mengukuhkan hutannya menjadi hutan adat, yaitu keinginan desa tetangga agar hutan adat mereka bisa diresmikan dengan SK Bupati, atau mengupayakan kawasan hutan mereka menjadi hutan adat, sehingga mereka bisa menjaga kelestarian dan memanfaatkannya sesuai dengan nilai-nilai kearifan adat mereka. Contohnya di desa Parit yang sebelumnya pernah ada tiga sawmill, sekarang hanya tinggal satu. Menurut keterangan masyarakat setempat, mereka masih punya hutan yang dapat dilindungi dan cukup banyak warga yang

Liz Chidley - DTE



Informasi mengenai hutan adat Merangin di tengah desa

<sup>34</sup> [wwf.or.id/tessonilo](http://wwf.or.id/tessonilo) 30/Sept/2004

<sup>35</sup> Buletin Alam Sumatera, volume I no. 7/juli/2004, Warsi: CBFM di Provinsi Jambi antara Peluang dan Ancaman

sekarang sangat menyesal bahwa hutan itu belum dikukuhkan sebagai hutan adat seperti di desa Guguk.

Tokoh-tokoh adat di Jambi bersama dengan para ornop pendukung ingin mendorong Pemerintah Daerah untuk melahirkan kebijakan baru yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti Perda Hutan Adat Guguk. Rupanya Bupati Merangin juga cukup mendukung inisiatif masyarakat untuk memperjuangkan hutan adat. Setidaknya telah ada pengukuhan tiga kawasan hutan adat yang diperkuat dengan SK Bupati Merangin, yaitu Desa Guguk (2003) dan Desa Baru Pangkalan Jambu (2002), di Kecamatan Sungai Manau, serta Desa Pulau Tengah (2002), Kecamatan Jangkat. Dalam waktu dekat ini pula Hutan Adat Desa Batang Kibul akan diresmikan dan kini tengah dalam penantian proses pembuatan SK Bupati. Dukungan instansi setempat juga terlihat dari penyediaan ribuan bibit pohon untuk rehabilitasi hutan adat Guguk dan juga peran Dinas Kehutanan dalam penyelesaian masalah antara Guguk dan desa Air Batu yang terjadi tidak lama setelah PT Injapsin menyerahkan sebagian dari HPH menjadi hutan adat. Kades Air Batu (kerjasama dengan pengusaha dari Jambi) secara sepihak membuka ladang seluas 150 ha di dalam wilayah hutan adat dan menanam kebun kopi. Kades Guguk bersama dengan kepala adat melaporkan hal ini kepada bupati Merangin. Akhirnya, Dinas Kehutanan melarang Kades Air Batu berkebun di dalam hutan adat itu.

Usaha dan tindakan yang sama perlu diambil di kabupaten lain. Walaupun sebagian hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari ada di Merangin, bagian lainnya berada di lintas kabupaten seperti Batanghari dan Sarolangun yang semuanya berkaitan, sehingga semua kawasan hutan ini perlu dikelola secara lestari. Adapun beberapa tanda yang sehat, misalnya Bupati Sarolangun telah menutup dua sawmill milik anggota kepolisian di kabupaten itu. Juga Pemkab Sarolangun telah menentukan tiga zonasi pengelolaan sumberdaya alam yang tertuang dalam rencana strategis daerah. Sayangnya belum ada implementasi secara nyata. Warsitelah mengadakan diskusi yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten dan sejumlah kepala dinas, tokoh adat dan ornop yang ada di Sarolangun-

untuk menyampaikan langkah-langkah yang perlu difasilitasi untuk mewujudkan rencana strategis itu<sup>36</sup>.

### Mengapa hutan adat Desa Guguk sampai sekarang berhasil?

Ada berbagai alasan untuk menjelaskan 'keistimewaan' desa Guguk.

- Tokoh adat yang sudah lama semangat dan kuat. Datuk Abubakar sudah menjadi pemimpin di daerahnya sejak berusia muda. Selama 11 tahun, sampai tahun 1957, beliau menjadi Pasirah Kepala Marga Pembarap dan kemudian menjadi Kades dari tahun 1974 s/d 1977. Sebelumnya beliau menjadi wakil DPR Jambi untuk partai Masyumi sehingga menjadi tokoh adat yang cukup dikenal di Propinsi Jambi. Datuk Abubakar juga menjadi anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999. Jadi beliau dapat memberikan pengertian kepada masyarakat supaya mereka tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Beliau yakin warganya dapat hidup dari



Warsidok

Piagam Desa dibacakan di depan umum setiap tahun

<sup>36</sup> Warsi, siaran pers, 15/Juli/2005

karet dan masih mematuhi adat. Sikapnya adalah: "Adat itu tidak lekang oleh panas dan tak lapuk karena hujan. Beliau ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, anak, keponakan, dan cucu,"<sup>37</sup> Jadi setelah timbul perbedaan kepentingan diantara warga desa di marga Pembarap karena ada yang mendukung hutan adat dan ada yang keberatan dengan berbagai alasan, Datuk Abubakar masih dapat mengatasi masalah ini.

- Nilai ekonomi  
Masyarakat Guguk cukup mampu secara ekonomis karena penghasilan yang cukup memadai dari kebun karet dan buah-buahan. Tidak ada warga yang kehidupannya tergantung pada kayu, sehingga masyarakat Guguk lebih sulit dirayu oleh pengusaha untuk memperbolehkan sawmill masuk ke desa itu. "Hanya pemilik industri kayu, segelintir elite desa, kecamatan, dan kabupaten yang kaya dari penebangan liar", tutur Datuk Abubakar<sup>38</sup>.
- Tingkat pengetahuan  
Masyarakat Guguk mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Karena kesempatan menempuh pendidikan ini, ada beberapa tokoh desa Guguk yang mengerti peraturan dan hukum dan bersedia menjelaskan artinya kepada warga lain. Misalnya partisipasi masyarakat dalam proses tata ruang sudah diatur dalam perundangan sebelum masa reformasi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998
- Suasana politik  
Peluang tercipta melalui lemahnya perusahaan kayu dan

<sup>37</sup> Kompas 23/Okt/2003

<sup>38</sup> Kompas 23/Okt/2003



pemerintah pusat pada akhir tahun 90an dan masuknya UU no.22/1999 tentang pemerintahan daerah dan no. 25 /1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, yang memberi wewenang kepada BPD untuk membuat peraturan desa. Desentralisasi seharusnya membuka peluang untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dengan lebih mudah.

- Keterlibatan seluruh masyarakat  
Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat bersifat tinggi terhadap masalah hukum dan kelestarian hutan adat. Pengelolaan hutan oleh masyarakat ini cukup efektif karena berpedoman pada aturan adat masyarakat sendiri, yang menetapkan sanksi-sanksi tersendiri demi melindungi hutannya. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga hutan dan mengambil keputusan tentang sumber daya alam penting bagi kelestariannya.
- Dukungan Ornop  
Warsi sudah beberapa tahun mengupayakan untuk berdialog dengan DPRD Merangin dan Pemerintah kabupaten agar hutan adat diberikan legalitas dari otoritas pemerintahan daerah<sup>39</sup>. Sebelumnya Warsi pernah berusaha menjalankan sebuah program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di beberapa lokasi termasuk di Guguk. Unsur dari program itu adalah sebagai berikut<sup>40</sup>:
  - Pendokumentasian kearifan masyarakat adat terhadap sumberdaya alam
  - Pengembangan diskusi-diskusi kritis dengan masyarakat tentang pengelolaan hutan sebagai bagian dari proses belajar bersama.
  - Musyawarah di tingkat dusun maupun desa guna menyusun bentuk-bentuk pengelolaan yang benar-benar disepakati bersama untuk dijadikan sebagai keputusan bersama dan bahan untuk mendapatkan pengukuhan dari

<sup>39</sup> Warsi, siaran pers, Bupati Bangko Kukuhkan Hutan Adat dan Lindung Desa/Agustus/2002

pemerintahan daerah.

- Pemetaan partisipatif pada kawasan yang telah disepakati bersama sebagai hutan adat dan hutan lindung desa.
- Pembentukan lembaga perwalian sebagai media untuk musyawarah, menyusun dan memperjuangkan hasil kesepakatan guna tercapainya tujuan pengelolaan hutan yang adil dan lestari sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Menyusun rencana pembangunan desa guna peningkatan ekonomi dengan tetap mempertahankan aspek pelestarian sumber daya alam.
- Mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.



Liz Chidley - DTE

Perempuan Guguk mendukung inisiatif hutan adat

## Tantangan

Inisiatif pembuatan Perdes oleh masyarakat desa Guguk menunjukkan bahwa mereka sangat serius dalam pengelolaan dan penjagaan hutannya. Tantangan sekarang untuk masyarakat Guguk adalah bagaimana kearifan adat dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat berdasarkan hukum adat dan peraturan yang berlaku untuk hutan itu. “Jangan sampai hutan adat yang diperjuangkan selama lima tahun ini menjadi sia-sia, dimana dalam hitungan tahun berikutnya hutan kita ini habis, dan tidak bisa lagi dinikmati anak cucu kita,” jelas Datuk Abubakar<sup>41</sup>.

Kepala adat Guguk juga turut prihatin melihat desa tetangga dan desa lain yang mengalami pengerusakan hutan. Dulu Desa Guguk dikelilingi *sawmill*, ada sebanyak 40 buah di sekitar desa Guguk. Walaupun bupati Merangin sudah menutup beberapa *sawmill* di kecamatan Sungai Manau tetapi masih ada ancaman karena mereka sementara pindah lokasi ke Bangko. Makanya wakil desa Guguk termasuk Datuk Abubakar bersikeras bahwa jalan akses penebang kayu perlu diputuskan dan jangan pernah diberikan ijin lagi untuk perkebunan besar di daerah Jambi itu

Sampai saat ini masyarakat Guguk menolak *sawmill* dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, tetapi masih ada tanda tanya tentang apa yang bisa terjadi setelah Datuk Abubakar tidak ada lagi di dunia ini. Apakah dengan pendidikan yang tinggi, generasi muda akan melupakan adatnya? Apakah peraturan desa, instansi adat dan badan pengelola hutan cukup kuat untuk melanjutkan upaya untuk mengelola sumber daya alam desa Guguk secara berkelanjutan apalagi karena butiran halus emas ditemukan di beberapa lokasi di alur-alur Sungai Manau<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Warsi, siaran pers, 28/Apr/2004

<sup>42</sup> <http://www.merangin.go.id/mineral.htm>



Rumah adat di Desa Guguk

Sarana perhubungan baru akan membuka akses hutan adat kepada orang luar, termasuk penjarah hutan. Jalan logging yang lama telah ditutup dengan membongkar semua jembatan kecil. Sementara itu, masyarakat mengajukan permohonan agar disediakan jembatan gantung untuk menyeberang sungai Merangin. Juga ada rencana membuka kembali jalan yang dibuat pada zaman Belanda di pinggir hutan adat untuk mempermudah akses bagi warga setempat. Penjarahan pernah terjadi di hutan adat Guguk, hanya saja saat ini menjadi jauh berkurang sebab ada patroli desa yang menjaga hutan dan denda adat sudah diumumkan. Bagian barat dari hutan adat Guguk jauh dari desa dan sulit dijaga<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Masyarakat setempat jalan kaki sehari semalam untuk sampai ke sana.

Bulan Januari beberapa Orang Rimba datang mengambil getah kayu balau merah yang dapat dijual dengan harga tinggi. Menurut warga Guguk, masalahnya Orang Rimba mempunyai aturan sendiri dan tidak selalu mengerti aturan orang lain. Kejadian tersebut bisa terhitung jarang dan kecil dari segi kerusakan hutan serta dampak yang ditimbulkan.

Menurut paling sedikit satu orang ahli kehutanan, kawasan hutan yang dilindungi masyarakat Guguk terlalu kecil untuk dikelola sebagai 'hutan produksi masyarakat'. Perlu sekali desa tetangga juga diikutsertakan dan melindungi wilayah hutannya sendiri. Tanpa itu selalu ada bahaya penjarahan dan pencurian kayu yang dapat menimbulkan konflik horizontal.

Sekitar 80% dari ekonomi desa Guguk tergantung pada perkebunan karet. Namun ketergantungan tinggi pada sejenis penghasilan saja dapat membahayakan kesejahteraan warga itu – misalnya apabila harga karet sedunia turun drastis atau apabila karet terserang hama. Bahaya ini semakin tinggi sebab ada rencana untuk memperluas kebun karet di Guguk. Aparat desa telah minta dana secukupnya dari Gubernur Jambi untuk mengganti 140.000 ha ladang dan semak belukar menjadi kebun karet<sup>44</sup>.

Dilihat dari pandangan pihak instansi kehutanan, setidaknya inisiatif revitalisasi hutan adat memperkecil masalah illegal logging. Selama permintaan akan hutan adat masih di lahan APL (Areal Penggunaan Lain) tidak akan menjadi masalah kecuali jika permintaan masyarakat mengarah ke lahan hutan produksi. Belum tentu visi masyarakat tentang pengelolaan hutan secara adat searah dengan kebijakan pemerintah setempat. Kalau mereka minta di daerah hutan produksi, mungkin kita harus hati-hati.

<sup>44</sup> Keterangan dari Datuk Abubakar. 1ha perlu ongkos Rp1 juta untuk dijadikan kebun karet. Dinas Kehutanan pernah membantu masyarakat Guguk menciptakan kebun karet pada tahun 1994, tetapi hanya 200ha. Areal dipagari dan umbi-umbi yang mengandung racun disebarluaskan supaya pohon karet yang baru ditanam tidak dimakan hama babi hutan dll.

Mereka sebenarnya apa mau jaga hutan atau malah mau mengeksploitasinya,” demikian kata Takat Himawan, Kepala Dinas Kehutanan Merangin .

Walaupun Bupati Merangin diberi gelar adat Depati Mangkuyudo oleh Kepala Adat Guguk, ada anggota masyarakat yang mempertanyakan kesungguhan pejabat tinggi menurunkan SK Pengukuhan Hutan Adat. Masalah baru muncul ketika kabupaten mulai mengeluarkan izin pemanfaatan kayu dan diberikan kepada pengusaha atas nama Otonomi daerah. Parahnya di Kabupaten Bungo praktek IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) ini kadangkala berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang dikelola masyarakat. Jika pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi) memang serius mendukung gerakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (adat) maka upaya-upaya revitalisasi adat dan pengelolaan hutan adat serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu lebih dimajukan dengan tujuan utama untuk lebih menyejahterakan masyarakat dan bukan sebagai upaya mencari dukungan politik.



Warsidok

*Warsi bekerja bersama masyarakat dan pemerintah setempat*